



PUTUSAN

Nomor 0650/Pdt.G/2016/PA.Skg

3

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

a pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

P g, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tenun, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

i **T g**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Sopir Bemor, bertempat tinggal di, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

* Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 0650/Pdt.G/2016/PA.Skg, tanggal 01 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Kamis, 12 Mei 2016, di Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 0125/016A//2016, tanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;



2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan telah mencapai 2 bulan 19 hari;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri selama 1 malam, dan bertempat tinggal di rumah milik Penggugat, namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hanya 1 malam tinggal bersama dan setelah itu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa Penggugat ketahui penyebabnya dan tidak pernah kembali lagi, padahal 4 hari setelah kepergian Tergugat, pihak keluarga Penggugat telah pergi menemui Tergugat untuk mengetahui alasan Tergugat tidak kembali ke rumah Penggugat, namun Tergugat tidak memberikan jawaban yang pasti, hal tersebut menyebabkan Penggugat kecewa kepada Tergugat;;
5. Bahwa dengan keadaan tersebut, sejak tanggal 13 Mei 2016 hingga sekarang selama kurang lebih 2 bulan 18 hari, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat Tg terhadap Penggugat Pg.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan; sedangkan Tergugat tidak datang



lain menghadap sebagai

i dan patut oleh iJufusita
'L ^-33^ //

menghadap dalam persidangan; ataupun menyuruh orang
kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resn
Pengganti Pengadilan Agama Sengkang ;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan,
selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina
rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai
dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan
dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan
yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap
pada dalil-dalil gugatannya ;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan
Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa
alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat
bukti tertulis berupa ; Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan
Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo Nomor : 0125/016A//2016 Tanggal 12 Mei 2016;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang
saksi masing-masing bernama :

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat,
Sempangnge, Kelurahan Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa saksi menganal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah tante
Penggugat dan hadir pada saat pekawinan mereka.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun selama satu malam di rumah
Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena terggugat pergi
meninggalkan Penggugat dan satu malam setelah manikah tanpa sepengetahuan
Penggugat dan tidak detahui penyebab kepergian terggugat.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah lamanya sampai sekarang.

2. Saksi II, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, Kande, Desa Assorajang, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten

Wajo.

Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai

berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah ipar

*

Penggugat dan hadir pada saat perkawinan mereka.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah bersama hanya satu malam di rumah Penggugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat karena Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat satu malam setelah menikah dan tidak diketahui penyebab kepergian tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah empat bulan sampai sekarang.

*

- Bahwa telah di upayakan agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun kembali, namun tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan ;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan ;


Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat satu malam setelah menikah tanpa sepengetahuan Penggugat dan selama berpisah sudah tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil gugatan Penggugat sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama dan sekarang



Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal disebabkan perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat di ketahui penyebabnya dan selama Tergugat pergi tidak pernah lagi menemui Penggugat.

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg., kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri.

f

Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali.

Bahwa terbukti Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung selama empat lebih dan tidak saling memperdulikan lagi.

Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu

Hal. r dari 10 Put. No. 650/Pdt.G/2016/PA Skg



rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya ;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis, Hakimfi.. berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sendi-sendi rumahtangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Penggugat di persidangan yang tetap bertekad untuk bercerai dengan Tergugat sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, begitu pula saksi-saksi Penggugat yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;



Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk da
namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas,
maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan
membawa mafsadat bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim
berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari
kemelut rumah tangga yang berkepanjangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan, maka terbukti adanya perpecahan dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada
harapan akan hidup rukun sebagai suami istri, sehingga dengan demikian alasan
Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum Pasal 39
ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum
Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima oleh akal sehat dan dapat
dikabulkan dengan verstek, sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat, maka Majelis
Hakim dalam putusan ini akan menjatuhkan talak ba'in shughra Tergugat terhadap
Penggugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan
putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan
oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;



Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syarM yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat, **T g** terhadap Penggugat, **P g** ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo.
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,00 (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah.)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 M, bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijja 1437 H, oleh Drs. Idris, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. St. Hasmah M.H, dan Dra.Faridah Mustafa, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan H. Arifin, S.Ag., MH, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Dra. Hj. St. Hasmah M.H.

Dra. Hj. Faridah Mustafa.


METERAI
TEMPEL

6000
ENAM RIBURUPIAH

Ketua Majelis

Drs. H. M. Nasruddin, S.H.



Panitera Pengganti

H. Arifin, S.Ag., MH



Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00	Rp 50.000,00	Rp 300.000.00
2. ATK Perkara	Rp 5.000,00	Rp 6.000,00	R p
3. Panggilan	391.000.00		
4. Redaksi			
5. Meterai J u m l a h			
(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)